

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah Hlm 96 - 115	Naskah dikirim: 23/08/2023	Naskah direview: 30/08/2023	Naskah diterbitkan: 06/09/2023
---	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TENTARA NASIONAL
INDONESIA (TNI) PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA UNTUK MEWUJUDKAN RASA KEADILAN**

Depty Wyldan Syafari¹, Hartana², G. Nyoman Tio Rae³

¹ Universitas Bung Karno, Indonesia, pkpwildan@gmail.com

² Universitas Bung Karno, Indonesia, hartana.palm99@gmail.com

³ Universitas Bung Karno, Indonesia

ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkotika saat ini semakin banyak seiring dengan perkembangan jaman yang selalu menapaki kemudahan aksesibilitasnya. Pengguna Narkotika dan obat-obatan terlarang di berbagai kalangan telah menempati posisi yang mengkhawatirkan. Dari anak muda, remaja, pelajar, dewasa dengan berbagai profesi seperti pegawai swasta, pegawai negeri sipil, pengacara, ibu rumah tangga, polisi bahkan dari kalangan tentara yang notabene sebagai pelindung masyarakat. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sejatinya bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara seyogyanya dapat menghindari zona pemakai narkotika ataupun pengedar narkotika. Konsekuensi yang diterima bagi prajurit TNI selaku pengguna narkotika tertuang dalam peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjadi satu-satunya landasan pemidanaan bagi TNI pelaku penyalahgunaan narkotika. Kitab Undang-Undang Pidana Hukum Militer (KUHPM) serta peraturan-peraturan lainnya juga menjadi rujukan pemidanaan oleh hakim pengadilan militer untuk menyidangkan prajurit TNI pelaku penyalahgunaan narkotika. Rasa keadilan belum terwujud ketika TNI pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan pidana tambahan pemecatan dari dinas. Hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan tesis ini. Dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan. Dengan teori-teori tersebut, pengaturan-pengaturan penegakan hukum bagi TNI penyalahgunaan narkotika dapat memberikan rasa keadilan dengan menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan rasa kemanusiaan. Namun hasil putusan peradilan militer dalam memutuskan perkara narkotika bagi prajurit TNI lebih mempertimbangkan sudut pandang militer yang bertujuan menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Narkotika dan Tentara Nasional Indonesia

ABSTRACT

The abuse of narcotics and illegal drugs in various circles has occupied an alarming position. From young people, teenagers, students, adults with various important professions such as the Indonesian national army whose duty is to uphold state sovereignty, defend the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and protect the whole nation and all of Indonesia's bloodshed from threats and disturbances to the integrity of the nation. The criminal consequences received for soldiers of the Indonesian National Armed Forces as narcotics users are contained in predetermined regulations, but the sense of justice in every decision on narcotics crimes should be realized. This thesis uses two theories, namely law enforcement theory and justice theory. The sense of justice has not materialized when the Indonesian National Armed Forces, the perpetrators of narcotics abuse, are given an additional

sentence of dismissal from the service. This is the main problem in the preparation of this thesis. In this study using the theory of law enforcement and the theory of justice theory. With these theories, law enforcement arrangements for the Indonesian Armed Forces who abuse narcotics can provide a sense of justice by applying rules that are in accordance with humanity. However, the results of military court decisions in deciding narcotics cases for soldiers of the Indonesian National Armed Forces take more into account the military's point of view which aims to create a sense of security, comfort and peace for all Indonesian people.

Keywords: *Law enforcement, narcotics and Indonesian nasional army*

PENDAHULUAN

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.¹ Namun saat ini penggunaan narkotika telah disalahgunakan oleh sebagian penduduk di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika telah banyak merusak masa depan bangsa dan di negara manapun. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika ini sangat luar biasa seperti merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa. Dengan daya rusak seperti itu, seyogyanya kejahatan narkotika ini bisa digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*).

Narkotika merupakan salah satu ancaman nonmiliter yang mengancam pertahanan negara. Dalam buku putih pertahanan negara disebutkan bahwa narkotika adalah salah satu ancaman nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Narkotika dapat melemahkan sendi pertahanan bangsa melalui sumber daya manusia yang merupakan Sumber Daya Nasional untuk memperkuat pertahanan negara. Pada prinsipnya penyalahgunaan narkotika menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan, karena bisa mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa. Bahkan, kejahatan narkotika dapat berkaitan dengan sumber pendanaan bagi kelompok terorisme dan separatisme yang dapat mengganggu stabilitas pertahanan negara.²

Penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat tidak mengenal umur bagi penggunaannya. Obat terlarang ini mampu merambah seluruh lapisan masyarakat, mulai dari artis, anggota dewan, Pegawai Negeri Sipil, pilot, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga bahkan aparat penegak hukum maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI). Telah kita ketahui bahwasanya para prajurit TNI merupakan suatu elemen terpenting di dalam sistem keamanan dan pertahanan pada suatu negara dan diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkotika, mengingat militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang ada.

Tentara Nasional Indonesia adalah nama sebuah angkatan perang dari Negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian diganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh Staf Angkatan.³

Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai tugas: “menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan

¹ Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Narkotika*. UU Nomor 35 Tahun 2009, hlm.2

² Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Putih Pertahanan Negara Tahun 2015*

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia, diakses tanggal 7 Februari 2023 pukul 13.57

terhadap keutuhan bangsa dan negara, dilakukan melalui Operasi Militer untuk Perang serta Operasi Militer selain Perang”.⁴ Prajurit TNI apabila melakukan tindak pidana akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dilakukan melalui peradilan khusus, yaitu peradilan militer. Proses sidang di peradilan militer sama halnya dengan peradilan negeri yang terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan.

Militer yang melakukan pelanggaran hukuman disiplin militer dikenai tindakan disiplin militer dan/atau hukuman disiplin militer.⁵ Anggota militer yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana akan diselesaikan melalui Mahkamah Militer. Berdasarkan pemeriksaan mahkamah militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, apabila terbukti akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang diberlakukan dikalangan anggota militer (TNI). Penegakan hukum yang tegas bagi anggota militer, tidak pandang bulu dan berani sangat dibutuhkan saat ini demi untuk membebaskan bangsa Indonesia dari bahaya narkoba.

Penegakan hukum yang tegas, tidak pandang bulu dan berani sangat dibutuhkan saat ini demi untuk membebaskan bangsa Indonesia dari bahaya Narkoba. Di internal TNI, dalam rangka mendukung program pemerintah, berbagai upaya-upaya pemberantasan gencar dilakukan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu telah memerintahkan kepada para Pangkotama dan Komandan Satuan jajaran TNI untuk melakukan pembersihan secara serius di kesatuan masing-masing. Prajurit TNI yang terindikasi terlibat peredaran dan penyalahgunaan Narkoba segera didorong untuk diproses hukum dan apabila terbukti akan dipecat dari dinas militer.⁶

Langkah tegas ini diambil oleh Pimpinan TNI untuk menjaga agar postur TNI yang telah dengan susah payah dibangun dapat dipertahankan sehingga selalu berada pada kondisi prima dengan performa terbaik. Penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI terhadap penyalahguna Narkoba saat ini dilakukan secara tegas dengan tetap memperhatikan satu asas yang sangat penting dalam penegakan hukum di lingkungan TNI yaitu asas kepentingan militer.

Hakim Militer yang akan memutus perkara-perkara Narkoba tidak boleh hanya melihat persoalan dari kaca mata undang-undang, mereka juga harus selalu mempertimbangkan kepentingan militer dalam putusannya. Keinginan Panglima TNI agar Prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dipecat dari dinas militer perlu dicermati dan didukung oleh aparat penegak hukum serta diakomodasi dalam putusan pengadilan.⁷ Artinya, bila dalam pemeriksaan di Pengadilan, ternyata Prajurit yang didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka hakim harus tegas menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Untuk itu tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikalangan TNI sebagaimana tercantum dalam undang-undang diproses sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kepada prajurit pelaku tindak pidana Narkoba (pengguna Narkoba) dijatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan pertimbangan prajurit tersebut dipandang tidak layak dan pantas lagi berada dalam dinas militer sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer (KUHPM). Mencermati hal tersebut, tindak

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 7

⁵ Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer*. UU Nomor 25 Tahun 2014, pasal 25

⁶ https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/kepentinganmiliter_dalamproses_hukum.pdf [diakses tanggal 15 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB].

⁷ Ibid, hlm. 2

pidana penyalahgunaan narkoba bagi prajurit TNI dapat dikatakan belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi prajurit TNI.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam peraturan perundang-undangan saat ini?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dapat mewujudkan rasa keadilan bagi prajurit TNI pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:⁹

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Di sisi lain, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁰ Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 51, Lihat Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 133.

⁹ *Ibid.*, hal. 93.

¹⁰ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97-98

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹¹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹² Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi Kamus Bahasa Indonesia dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan tinjauan pustaka (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dari bahan hukum sekunder yang berasal dari artikel-artikel di internet dan sumber lainnya. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan (*content analysis*).¹³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Undang-Undang tentang narkotika diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Pengaturan narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam ketentuannya penggunaan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Saat ini sudah banyak kasus seseorang ataupun sekelompok orang menjadi pemakai narkotika dan bahkan juga sebagai pengedar narkotika.

¹¹ *Ibid.*, hal. 141.

¹² *Ibid.*, hal. 142.

¹³ *Ibid.*, hal. 21.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Bagi setiap penyalah guna narkotika pada Pasal 127 ayat (1) disebutkan:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan pengguna narkotika tertuang dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dilain kondisi berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri dan harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk rehabilitasi berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri dan Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian diatas pemberlakuan Undang-Undang tersebut secara mutlak tidak berlaku sepenuhnya bagi prajurit TNI. Hukuman yang diberikan lebih memperhatikan kepada kepentingan organisasi TNI yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Militer.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Militer

Pelanggaran hukum disiplin militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer terdiri atas¹⁴:

- a. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan
- b. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 disebutkan bahwa setiap atasan berwenang mengambil tindakan Disiplin Militer setiap bawahan yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Hukuman disiplin bagi militer merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya. Dalam hukum militer yang terutama diatur adalah soal penegakan disiplin militer dan tertib internal di antara tentara sendiri. Sifat administratifnya terkait dengan persoalan-persoalan seperti masa dinas, pendaftaran dalam dinas, pemberhentian, pemecatan dan sebagainya¹⁵.

Dari sudut pandang militer ditegaskan oleh Hood Philips bahwa seorang warga biasa ketika diterima menjadi tentara tunduk pada 2 (dua) bidang hukum sekaligus yaitu hukum militer (*military law*) dan hukum biasa (*ordinary law*). Akan tetapi sebaiknya warga sipil biasa juga dapat menjadi subyek yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer. Hanya saja, harus dibedakan antara Pengadilan Militer yang bekerja dalam rangka penegakan hukum militer dan Pengadilan Militer yang bekerja dalam rangka hukum keadaan perang¹⁶. Pada hakekatnya peraturan disiplin tentara merupakan suatu pengantar, penuntut atau pembimbingan disiplin militer yang berisi landasan-landasan disiplin militer, hak dan kewajiban yang bersifat penting bagi seorang anggota militer¹⁷.

Asas Hukum Acara Pidana Militer Keterlibatan Ankom dalam hal penyidikan pada sistem peradilan pidanamiliter, sangat berkaitan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu:¹⁸

1. Asas Kesatuan Komando.

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seseorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, oleh karena itu seseorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut diatas, dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

2. Asas Komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya.

Tata kehidupan militer dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata terdapat fungsi dari seorang komandan sebagai pimpinan, guru, bapak, teman, saudara dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

3. Asas kepentingan Militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukuman Disiplin Militer, UU Nomor 25 Tahun 2014, hlm 5

¹⁵ Dini Dewi Hernianti, Sistem Peradilan Militer Di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017, hlm. 42.

¹⁶ Robert Barros, *Dictatorship and Rule Law; Rules and Military Power in Pinochet's Chile*, dalam Jose Maria Maravall dan Adam Przeworsky, *Democracy and The Rule of Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, hlm. 188

¹⁷ SR Sianturi, Op. Cit, hlm 21

¹⁸ Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung: Aura, 2013, hlm. 5

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, telah diciptakan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

Pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 berbunyi “Prajurit terdiri atas Prajurit Angkatan Darat, Prajurit Angkatan Laut, dan Prajurit Angkatan Udara”. Setiap prajurit TNI tidak luput dari penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 yang tertera dalam pasal 33 ayat (1) Prajurit diberhentikan sementara dari jabatan apabila:

- a. berdasarkan pemeriksaan tingkat Ankom diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan atau yang diduga dapat merugikan TNI, kepentingan dinas, atau disiplin TNI;
- b. berada dalam penahanan yustisial; atau
- c. sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 34 ayat (1) dijelaskan pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan ditetapkan apabila Prajurit yang bersangkutan:

- a. berdasarkan keputusan Ankom atau Papan dinyatakan tidak bersalah; atau
- b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Namun pada pasal 36 disebutkan bahwa “Pemberhentian sementara dari jabatan dilanjutkan apabila Prajurit yang bersangkutan terdapat cukup alasan untuk tetap berada dalam penahanan yustisial, sepanjang yang bersangkutan tidak diberhentikan dari Dinas Keprajuritan”. Disamping ketentuan pasal 36 tersebut, dalam pasal 53 dinyatakan bahwa Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena:

- a. dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- b. mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

Pasal terkait pemberhentian tidak dengan hormat cukup jelas menyatakan bahwa apabila seorang atau sekelompok prajurit TNI telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI dan dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan dari kedinasan. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kedisiplinan keprajuritan atau TNI yaitu :

- a. menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
- b. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
- c. dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
- d. melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
- e. meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti huruf b;
- f. melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi;
- g. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan; atau

- h. perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Telegram Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 7 Pelanggaran Berat Bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Seorang Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan-peraturan kemiliteran seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDH) namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum.¹⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 26 disebutkan:

Pidana-pidana yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini adalah:

- a. Pidana-pidana utama:
 - ke-1, Pidana mati;
 - ke-2, Pidana penjara;
 - ke-3, Pidana kurungan;
 - ke-4, Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946).
- b. Pidana-pidana tambahan:
 - ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
 - ke-2, Penurunan pangkat;
 - ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Prajurit pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang telah diberikan sanksi pidana penjara atau kurungan, termasuk pidana kurungan pengganti, terpidana tidak berhak memakai bintang-bintang, tanda kehormatan, medali-medali, atau tanda-tanda pengenal, sejauh keduanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinasnyanya yang terdahulu²⁰.

Dengan putusan perkara militer yang memutuskan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang sebagian putusannya merujuk kepada Surat Telegram Panglima TNI, maka hal tersebut mutlak tidak dapat dihindari. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dianggap telah sesuai dengan asas keadilan, pembinaan, persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, hierarki, kesatuan komando, kepentingan Militer, tanggung jawab, efektif dan efisien serta manfaat.

Peraturan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba untuk masyarakat sipil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun komitmen pimpinan TNI dapat dicermati dari petunjuk dan arahannya dalam surat telegram (ST) yang harus dijadikan acuan dalam menyelesaikan tindak pidana Narkoba oleh prajurit, antara lain:

1. Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/292/2004 tanggal 16 Desember 2004, tentang Petunjuk untuk menindak tegas anggota TNI, PNS dan keluarganya yang terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Prekursor dan Zat Adiktif lainnya menurut prosedur hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/444/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Petunjuk untuk melimpahkan kasus anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkoba,

¹⁹ Tumbur Palti D. Hutapea, *Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknyanya*, Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5 No.3, November 2016.

²⁰ Pasal 25, KUHPM

Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya kepada pengadilan militer sesuai proses hukum guna menimbulkan efek jera.

3. Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Adanya kecenderungan peningkatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dan Zat Adiktif lainnya yang melibatkan prajurit dan keluarganya di lingkungan TNI, agar dilaksanakan upaya maksimal pencegahannya.
4. Selanjutnya Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tersebut, telah dijabarkan oleh Oditur Jenderal TNI (Orjen TNI) dengan Surat Telegram Orjen TNI Nomor: ST/06/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009, yang memerintahkan agar prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya untuk ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku, khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang kali/pecandu untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.
5. Surat Telegram Oditur Jenderal TNI tersebut, menjadi acuan Oditur Militer untuk menuntut penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dipengadilan, dengan pertimbangan bertentangan dengan kebijakan pimpinan TNI dalam pemberantasan Narkotika di kesatuan, dan yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi berdinastasi dalam satuan TNI.
6. Surat Telegram Panglima TNI Nomor: STR/153/2013 tanggal 4 Mei 2013 tentang Petunjuk untuk menindak tegas setiap prajurit dan PNS TNI yang terbukti bersalah menyalahgunakan Narkotika.
7. Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/209/2010 Tanggal 6 April 2010 tentang Pencegahan dan penindakan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
8. Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/574/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pencegahan penyalahgunaan, peredaran dan pemberantasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan TNI.
9. Peraturan Panglima TNI (Perpang) Nomor: 27 Tahun 2013 tentang Pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungan TNI.

Sesuai dengan Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor STR/25/2007 tanggal 27 Januari 2007, Pangdam I/BB memerintahkan pada segenap prajurit untuk menghindari 7 pelanggaran berat tersebut sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Senpi dan Muhandak;
2. Penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun pengguna;
3. Desersi dan insubordinasi;
4. Perkelahian baik perorangan maupun kelompok dengan rakyat, antar anggota TNI dan Polri;
5. Pelanggaran susila terutama dengan keluarga TNI;
6. Penipuan, perampokan dan pencurian;
7. Perjudian, backing, *illegal logging* dan *illegal mining*.

Diharapkan dengan mengetahui dan memahami 7 (tujuh) pelanggaran berat tersebut diatas, maka prajurit Kodam I/BB akan mampu tampil sebagai contoh dan tauladan yang senantiasa dicintai rakyatnya dan secara institusi mampu menciptakan kondisi satuan TNI Angkatan Darat yang solid, tangguh, profesional dan berwawasan nasional serta dicintai rakyat. Dalam perspektif pembinaan hukum, mental dan tata tertib (Kumtatib) kehidupan prajurit, maka ke 7 larangan yang harus dihindari itu sangat relevan dengan kondisi mental dan hukum saat ini. Dalam ajaran agama apapun mengajarkan setiap pemeluknya untuk menghindari 7 larangan tersebut, karena ke 7 larangan tersebut sangat merusak satuan dan kehidupan prajurit itu sendiri.

5. Sistem Peradilan Militer Indonesia

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari: 1) Pengadilan Militer. 2) Pengadilan Militer Tinggi. 3) Pengadilan Militer Utama. 4) Pengadilan Militer Pertempuran. Kekuasaan pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama hampir sama dengan kekuasaan pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya, hanya ditambahkan dengan sengketa Tata Usaha dan menggabungkan gugatan ganti rugi. Sedangkan Pengadilan Militer Utama, sebelumnya bernama Mahkamah Militer Utama, sebelumnya bernama Mahkamah Tentara Agung dengan kekuasaan hampir sama, hanya ditambahkan kekuasaan untuk memutus perbedaan pendapat antar Perwira Penyerah Perkara dan Oditur berkaitan dengan diajukannya perkara ke Pengadilan (pasal 43). Sedangkan Pengadilan Militer Pertempuran memiliki kekuasaan memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang hanya dilakukan oleh prajurit militer di daerah pertempuran serta bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan, berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran (pasal 45 dan 46).

Berdasarkan pasal 9, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit ABRI atau yang dipersamakan berdasarkan undang-undang atau seseorang yang berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh pengadilan militer juga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata serta menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dalam satu putusan. Selain itu, pembinaan teknis pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi dan prosedur administrasi, finansial badan badan pengadilan dan Oditurat dilakukan oleh Panglima, dan hal yang paling penting, adalah Peradilan Militer bukan badan Peradilan yang terpisah dari Mahkamah Agung tetapi berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi (pasal 6, 7, dan 8).

Hukum Acara Pidana yang dipakai, adalah sebagaimana terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan berbagai kekhususan, seperti kewenangan komandan (Atasan yang Berhak Menghukum/ Ankum) melakukan penyidikan, penahanan serta penyerahan perkara (pasal 69 sampai dengan pasal 131).²¹ Susunan organisasi dan prosedur Pengadilan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.

Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera. Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.

Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera. Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan Hakim Anggota

²¹ Ibid, hlm. 33.

dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten. Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel. Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/ Marsekal Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel. Hakim Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi dari pada pangkat Terdakwa yang diadili.

6. Penegakan Hukum yang Berkeadilan Bagi Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menegakkan Kedaulatan Negara

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang tersebut secara menyeluruh telah mengikat bagi masyarakat dari berbagai kalangan yang telah terbukti menyalahgunakan Narkotika. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

Pasal 1 angka 16: “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dan ketergantungan Narkotika”. Pasal 1 angka 17: “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”. Pasal 53: (1). Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan: indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2). Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.

(3). Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 54:

“Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Mencermati beberapa putusan diatas, hakim militer yang memutus perkara penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI sebagian besar memberikan pidana tambahan pemecatan dari dinas. Hal ini dilakukan dengan tujuan menyelamatkan kesatuan TNI dari pengaruh penyalahgunaan narkotika. Sejalan dengan tugas pokok TNI yang menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara²², bahwa setiap prajurit TNI dalam menjalankan tugas pokoknya harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani secara keseluruhan dianggap tidak pernah menjadi sebagai pemakai narkotika apalagi pecandu narkotika. Seseorang apabila telah menggunakan narkotika secara terus menerus akan merusak sistem tubuhnya sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan syarat utama bagi prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya yang harus selalu siap tempur dengan jiwa dan raga yang sehat dan bugar.

²² Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Bagian ketiga Pasal 7 ayat 1

Menurut Amiroedin Syarief²³, bahwa kekhususan hukum pidana militer tersebut tidak lepas dari sifat dan hakekat tugas anggota militer itu sendiri yang bersifat khusus, hukum pidana militer sering pula harus didasarkan pada azas-azas yang menyimpang dari hukum pidana umum, antara lain menyangkut sanksi pidana yang berbeda dengan stelsel pemidanaan dalam hukum pidana umum. Bentuk penyimpangan jenis pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana tambahan pemecatan, yang diatur dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM yang mengatur bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anggota militer adalah pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata.

7. Efektifitas Penegakan Hukum Dengan Cara Pencegahan (*Preventif*) Dan Tindakan Represif untuk Mewujudkan Rasa Keadilan Bagi Prajurit TNI Penyalahguna Narkotika

Menurut Sholehuddin,²⁴ sanksi dalam hukum pidana dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi Tindakan. Dengan demikian, harus ada kesamaan pemahaman pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri. Sue Titus Reid²⁵, menyatakan bahwa “model keadilan sebagai Justifikasi Model untuk pemidanaan, yang disebut pendekatan keadilan atau model *just desert* (ganjaran setimpal) yang didasarkan atas dua teori (tujuan) pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*).

Dasar retribusi bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Sanksi yang tepat akan mencegah pelaku kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan juga mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Sehubungan dengan model keadilan tersebut, menurut Gerry A. Ferguson, bahwa “Pencegahan bertujuan mencegah pengulangan pelanggaran dikemudian hari. Sedangkan retribusi memusatkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan kriminal pelanggar dan dimaksudkan untuk memastikan sipelanggar membayar tindak pidana yang dilakukannya. Ganjaran yang setimpal (*just desert*) menjelaskan bahwa alasan retribusi mendasari bukan balas dendam, namun lebih tepatnya adalah beratnya sanksi seharusnya didasarkan atas beratnya perbuatan sipelanggar. Dengan demikian, sanksi 'ganjaran yang setimpal' harus sebanding dengan perbuatan sipelanggar dan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar.”²⁶

Menurut Teguh Prasetyo,²⁷ seyogyanya tetap memperhatikan latar belakang kesesuaian bentuk sanksi tersebut dengan hakikat permasalahan deliknya. Dengan kata lain, masalah penalisasi tak dapat dipisahkan dari masalah kriminalisasinya karena keduanya merupakan satu kesatuan bila dilihat dari sudut kebijakan kriminal (*criminal policy*). Mencermati Pasal 26 KUHPM, hukum administrasi, hukum disiplin militer bahwa ukuran untuk memberhentikan seorang prajurit secara tidak hormat:

1. Militer tersebut adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan merupakan sosok individu yang menyepelekan aturan hukum serta petunjuk Pimpinan TNI;
2. perbuatan-perbuatannya agar dapat mencemarkan nama baik dan kepentingan TNI;
3. perbuatan-perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif ia di nilai tidak layak lagi;
4. sosok yang tidak pernah jera dengan hukuman yang berulang kali diterimanya, sehingga ia dipandang sebagai pribadi yang memiliki tabiat dan perangai yang buruk.

²³ Amiroedin Syarif, *Kuliah hukum disiplin militer pada Akademi Hukum Militer Angkatan X*, Tahun 1980, Jakarta, 1980

²⁴ Sholehuddin, dalam Teguh Prasetyo, *Ibid.*

²⁵ Sue Titus Reid, dalam Teguh Prasetyo, *Ibid.*, hal.105.

²⁶ Gerry A.Ferguson, *Ibid.* hal.106.

²⁷ Teguh Prsetyo, *Ibid.* hal.108

Landasan pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dilihat dari sudut kepentingan militer, sehingga militer dianggap sudah tidak layak dipertahankan dalam kalangan militer adalah bahwa suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer sudah dapat dipastikan atas tindak pidana yang dilakukan tersebut akan merugikan nama baik militer, khususnya nama baik kesatuannya dimana anggota militer itu bertugas.

Selain itu juga atas tindak pidana yang dilakukan dapat memberikan stigma yang jelek terhadap militer itu sendiri. Dengan demikian, anggota militer yang melakukan tindak pidana tersebut sudah dianggap tidak baik hidup di lingkungan militer, sehingga militer tersebut sudah tidak layak dipertahankan sebagai militer. Kepentingan militer yang dimaksud di sini misalnya, seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Seorang militer pecandu narkoba, apabila dipertahankan, jelas akan mempengaruhi disiplin dari anggota militer itu sendiri bahkan dapat mempengaruhi pula kedisiplinan anggota militer lainnya dalam kesatuan, khususnya anggota militer tempat pelaku tindak pidana itu bertugas. Selain itu, ketika seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba tetap dipertahankan dalam lingkungan kemiliteran akan menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota militer lainnya dan akan merambat pada anggota militer lainnya.

Keputusan hakim militer seyogyanya dapat didasari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun kenyataan dilapangan berbeda. Untuk mewujudkan rasa keadilan bagi Prajurit TNI pelaku penyalahgunaan narkoba apabila dipandang dari segi kemanusiaan diperlukan berbagai upaya dan usaha dalam mewujudkannya. Tindakan awal dapat dilakukan dengan pencegahan agar penyalahgunaan narkoba tidak terjadi. Tindakan tersebut disebut tindakan pencegahan (*preventif*) bagi kalangan personal yang berada dilingkungan militer. Dalam konteks hukum, upaya pencegahan (*preventif*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Beberapa contoh dari upaya pencegahan (*preventif*) yang umumnya dilakukan dalam penegakan hukum, antara lain: Penyuluhan bahaya narkoba. Akan terasa adil apabila upaya tersebut terus menerus dilakukan mengingat banyaknya kasus terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh militer. Setiap prajurit TNI wajib secara berkala mengikuti kegiatan tersebut dengan terjadwal.

Dalam beberapa Surat Telegram Panglima TNI juga disebutkan pengaturan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Namun hal tersebut tidak juga memberikan efek jera bagi pengguna narkoba lainnya yang belum dinyatakan terbukti bersalah. Pencegahan dengan cara memberikan siraman rohani yang dilakukan secara rutin dapat dijadikan benteng atau pedoman secara personal bagi prajurit TNI. Penegakan hukum tindak pidana narkoba di lingkungan militer dilakukan dengan cara yang pertama, tindakan pencegahan (*preventif*) dan yang kedua, tindakan represif (*repression*). Tindakan pencegahan (*preventif*) dapat dilakukan dengan cara melakukan razia rutin dengan tim gabungan yang mengarahkan pada tempat-tempat hiburan malam atau lokasi yang sering didatangi oleh kebanyakan oknum TNI. Atau bias juga melakukan test urine secara periodik yang ditujukan pada seluruh satuan tugas baik pada tingkat Mabes (Markas Besar), Makodam (Markas Komando Daerah Militer), Makodim (Markas Komando Distrik Militer), sampai tingkat yang paling rendah seperti Makoramil (Markas Komando Rayon Militer).

Sedangkan untuk tindakan kedua adalah "*Refresif*" yaitu dengan melakukan "penghukuman" atau eksekusi secara real terhadap penegakan hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Hal ini seperti menegakan aturan normatif seperti menegakan disiplin prajurit militer atau hukuman disiplin yang ketat bagi pelaku perajurit TNI. Dengan demikian rasa keadilan yang dapat kita sebutkan berkaitan dengan penegakan hukum pidana bagi prajurit TNI dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Berbagai metoda dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi prajurit TNI telah dilakukan oleh kalangan tersendiri TNI. Namun pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, yaitu²⁸:

1. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. mencegah penyalahgunaan Narkotika;
3. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
4. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
5. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diuraikan juga terkait Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika, meliputi²⁹:

1. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
4. produksi;
5. impor dan ekspor;
6. peredaran;
7. pelabelan;
8. informasi; dan
9. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penerapan kedua pasal tentang Pembinaan dan Pengawasan diatas telah diupayakan oleh kalangan TNI dengan melibatkan berbagai unsur terkait sehingga efek jera penyalahguna narkotika bagi Prajurit TNI dapat tercapai walaupun secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya *preventif* dan *represif* yang dilakukan harus sejalan dengan pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan TNI bagi prajurit penyalahguna narkotika. Pembinaan tersebut dilakukan secara rutin dan pengawasan ketat dengan membentuk tim internal TNI sehingga dapat melakukan tugas secara maksimal. Tim pengawasan dari kalangan internal TNI juga mengawasi secara menyeluruh terhadap penyalahgunaan narkotika bagi kalangan TNI baik secara. Tim internal baik bertindak sebagai pembinaan maupun pengawasan bersinergi dan melaksanakan tugas secara transparansi dan tidak pandang bulu dalam menerapkannya bagi kalangan TNI.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam peraturan perundang-undangan saat ini sebagai berikut:
 - a. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 53 dan 54 disebutkan tentang Pengobatan dan Rehabilitasi. Penggunaan narkotika digunakan sebagai metoda pengobatan dengan kadar sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang. Bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini berlaku bagi seluruh warga

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, hlm 22

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, hlm 23

negara Indonesia tidak terkecuali bagi Prajurit TNI, namun pelaksanaannya dilakukan setelah prajurit TNI menerima dan menjalani hukuman pidana.

- b. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dalam pasal 26 ayat (1) disebutkan setiap atasan berwenang mengambil tindakan Disiplin Militer bagi setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer. Dalam hal ini terkait penyalahgunaan narkoba bagi Prajurit TNI demi menegakkan kedaulatan negara setiap atasan wajib memberikan tindakan tegas untuk memberikan hukuman disiplin militer. Tindakan hukum disiplin militer tersebut diputuskan dalam persidangan militer yang jika terbukti secara sah dan meyakinkan maka akan dilakukan Pemecatan atau Dipecat dari dinas Militer dan kesatuannya walaupun perajurit TNI tersebut pernah dianggap memberikan pengorbanan dan/atau jasanya selama dinas. Hal ini didasarkan atas pertimbangan kebanyakan dari Majelis Hakim dan hasil keputusannya yang tertera serta juga menyiratkan sanksi-sanksi yang tertera dalam surat telegram Panglima TNI yang menganggap bahwa Prajurit TNI sebelum dan sesudah menjadi TNI sudah dilakukan proses penyaringan (*filter*) atau sering dikenal dengan istilah seleksi menjadi prajurit TNI yang dilakukan sangat ketat sebelum menjadi prajurit TNI, dan ketika sudah menjadi prajurit TNI mereka sudah dikatakan “Terbaik” dalam segala hal, oleh karena tugas pokok dan fungsi mereka sebagai prajurit TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (vide Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia) .
2. Bahwa Efektifitas Penegakan Hukum Dengan Cara Pencegahan *Preventif* Dan Tindakan *Represif* untuk Mewujudkan Rasa Keadilan Bagi Prajurit TNI Penyalahguna Narkoba yang dilakukan secara rutin dan konsisten dapat mengurangi “angka” penyalahgunaan Narkoba bagi prajurit TNI. Tindakan Pencegahan (*Preventif*) yang dimaksud adalah seperti melakukan razia rutin dengan tim gabungan yang mengarahkan pada tempat-tempat hiburan malam dan/atau melakukan rutinitas test urin pada setiap satuan tugas (markas komando) juga merupakan upaya pencegahan (*preventif*). Selanjutnya bukti kongkrit dari tindakan Hukuman (*Represif*) adalah seperti melakukan penegakan hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, seperti disiplin prajurit militer atau hukuman disiplin yang ketat bagi pelaku perajurit TNI. Kedua upaya tersebut jika dilakukan secara rutin dan konsisten maka sangat mempengaruhi efektivitas dalam mewujudkan rasa keadilan bagi prajurit TNI. Perlunya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal secara maksimal dan menyeluruh tanpa terkecuali bagi kalangan TNI yang dilakukan secara rutin dan transparansi.

SARAN

Adapun saran yang konstruktif bagi tesis ini adalah:

1. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan: "*Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.*" Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam lingkup kemiliteran, keberadaan Komandan satuan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Tinggi-rendahnya moral satuan, baik-buruknya perilaku anggota satuan, dan siap-tidaknya suatu satuan dalam pelaksanaan tugas menjadi tanggung jawab Komandan. Agar peran Komandan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan militer, maka doktrin

- Militer menganut asas kesatuan komando (*Unity of Command*). Berbagai cara seharusnya diupayakan agar kesatuan komando dapat difungsikan dalam menekan hal-hal negatif yang dapat terjadi dilingkungan militer. Diperlukan lingkup pembinaan hukum dan fungsi komando yang terarah dan terorganisir dapat diterapkan secara konsisten. Kewenangan Komandan sebagai pembina satuan dalam bidang hukum mencakup kewenangan dibidang hukum disiplin, hukum pidana, dan hukum administrasi. **Fungsi komando dalam hukum disiplin prajurit, fungsi komando dalam hukum acara pidana militer dan fungsi komando dalam hukum administrasi diharapkan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin untuk dapat menghindari pelanggaran tidak terlalu mendalam terjadi, terutama dalam penyalahgunaan narkoba. Sejalan dengan komitmen kesatuan militer tersebut akan mewujudkan** kedaulatan negara serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (vide Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia).
2. Upaya pencegahan (*preventif*) dan tindakan represif yang dilakukan hendaknya menjadi tugas rutin oleh komandan satuan. Upaya pencegahan (*preventif*) salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan urine bagi seluruh kalangan militer agar secara rutin dan konsisten. dengan melibatkan rumah sakit pemerintah serta Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan penyuluhan pengetahuan tentang bahaya narkoba sehingga dapat menekan penurunan angka penyalahgunaan narkoba bagi prajurit TNI yang saat. Selain pencegahan (*preventif*) dapat juga dilakukan tindakan represif yang secara penerapan lebih kedalam sistem pengendalian sosial yang merupakan suatu proses atau kontrol terhadap kemungkinan penyimpangan sosial dengan tujuan mengajak, membimbing, bahkan memaksa untuk mencegah penyimpangan sosial dan mendorong kepatuhan terhadap nilai dan kaidah yang berlaku serta mencegah kemungkinan terulangnya kembali pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku. Mengutip Sartono Kartodirdjo dalam buku Masyarakat dan Kelompok Sosial, tindakan *represif* pribadi dapat dipengaruhi oleh panutan seperti pemuka agama dan tindakan *represif* institusional terjadi ketika pengaruh timbul dari suatu institusi atau lembaga. Dalam kalangan militer, seluruh anggota TNI dapat diawasi oleh kesatuan internal yang telah dibentuk oleh pimpinan kesatuan sehingga dapat dilakukan lebih maksimal pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Amirrudin dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Barros, Robert. *Dictatorship and Rule Law; Rules and Military Power in Pinochet's Chile*, dalam Jose Maria Maravall dan Adam Przeworsky, *Democracy and The Rule of Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003
- Burhan Dahlan, *Penjatuhan Pidana dan/atau Rehabilitasi Beserta Dampak yang ditimbulkannya terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan prajurit TNI*, Disertasi di Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya : Jakarta, Tahun 2016
- Bernard L. Tanya, *Penegakkan Hukum: Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Chazawi, Adami. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Bagian I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, Oxford: OUP, 1999
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. 2011
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. 1996
- Hamzah, Andi. 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Herniati, Dini Dewi. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Ctk. Kedua, Kencana*, Jakarta, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, cet. 3, 2009.
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia Bandung*: Mandar Maju, 1994
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005
- Nadaek, Wilson. 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Rahmanto, Toni Yuri. 2016. *Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terhadap Pengguna dalam Perspektif HAM*, Balitbangham, Jakarta;
- Rosidah, Nikmah. *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung: Aura, 2013
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991
- Siti Nasikhatuddini, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia*, Tesis di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tahun 2022
- Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2008
- Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 51, Lihat Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Soemitro, Ronny Haniatjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990,
- Suwarma Al Muchtar. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri. 2015
- Sujono, A.R. dan Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Sianturi, SR. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta. 1985
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002
- Sianturi, SR. *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2011
- Tumbur Palti Daniel Hutapea dan Sri Gilang, *Implementasi Sistem Pidana Perkara Penyalahgunaan Narkotika dilingkungan Peradilan Militer*, Jakarta: Prena Media Grup, 2019

- Tim Pokja Pengkajian Hukum Angkatan Darat. 2016. *Kajian Yuridis tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Prajurit TNI*, Jakarta
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2014
- Wiyono, Eko Hadi. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Akar Media, Jakarta

Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesi (TNI)
SEMA Nomor 4 Tahun 2010
SEMA Nomor 1 Tahun 2017

Jurnal/Makalah:

- Aditya Purnama Tarigan, *Kajian Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika oleh Anggota Militer menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*
- Ardyanto Imam W, dkk., *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota TNI*, Jurnal Srambi Hukum, Vol. 08 No. 02 Agustus 2014.
- Agustinus PH, *Prospeksi dan Urgensi Acara Pemeriksaan Koneksitas dalam Jurnal Hukum Militer*, Volume I No.2 Nopember 2007, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
- Gories Mere, *“Implementasi Hak Kesehatan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika untuk mendapatkan pengobatan rehabilitasi medis dan sosial sesuai Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”* Makalah dalam seminar yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat di Gedung Nusantara DPR RI pada tanggal 23 November 2012.
- Hikmahanto Juwana, *Wacana Kewenangan Peradilan Militer Dalam Perspektif LawAnd Development*, Disampaikan Dalam rangka Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM” 15 Nopember 2006.
- Lina Haryati, *Tahap-Tahap Pemulihan Pecandu narkotika*, available from: [URL:http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahaptahap-pemulihan-pecandunarkoba.htm](http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahaptahap-pemulihan-pecandunarkoba.htm)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung : 2005.
- Markas Besar TNI AD, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat*, Jakarta : CV. Lavita Graha, 2005
- dalam Sri Hartati dan H. Hudali Mukti, *Peranan Ankom dalam Proses Pemberhentian Prajurit TNI AD Secara Administrasi*, Jurnal Yuriska Vol. 7 No. 1, 2015.
- Michael Barama. *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 8. Thn. 2016.
- Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, [diaksesnggal 24 Mei 2023 pukul 16.00 WIB].

- Oknum TNI Ditembak Mati BNN, Jenderal Gatot : Sikat Prajurit Terlibat Narkoba, <https://news.detik.com/berita/d-3347126/oknum-tni-ditembak-mati-bnnJenderal-Gatot-Sikat-Prajurit-Terlibat-Narkoba>
- Sri Hartati dan H. Hudali Mukti, *Peranan Anikum dalam Proses Pemberhentian Prajurit TNI AD secara Administrasi (Studi di Hukum Kodam VI/MLw)*, Jurnal Yuriska, Vol.7 No.1, 2015.
- Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114843&val=5264>.
- Tumbur Palti D. Hutapea, *Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5 No.3, November 2016.
- Tony Yuri Rahmanto, *Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal De Jure Vol. 17 No.2, Juni 2017.
- Theo Huijbers *sebagaimana dikutip dalam Shinta Agustina, 2014, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Book, Depok.

Website:

- Tentara Nasional Indonesia,
https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia,
Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>